



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERBAIKAN GIZI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbaikan Gizi serta untuk pelaksanaan perbaikan gizi masyarakat melalui rumah pemulihan gizi dan penyelenggaraan pos pelayanan terpadu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbaikan Gizi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 208);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 1110);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indoensia (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 956);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbaikan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERBAIKAN GIZI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Tim Pangan dan Gizi selanjutnya disingkat TPG adalah suatu tim kerja yang bertugas membantu Bupati, Camat dan Kepala Desa dalam upaya menunjang pemantauan, evaluasi ketahanan pangan dan gizi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi secara lebih cepat, tepat dan terpadu.
10. Rumah Pemulihan Gizi yang selanjutnya disebut RPG adalah pusat rehabilitasi gizi dengan pelayanan gizi secara komprehensif terhadap balita gizi buruk maupun gizi kurang, gangguan kekurangan yodium serta permasalahan gizi berdasarkan kondisi individual anak, keluarga dan masyarakat dalam rangka meningkatkan status gizi masyarakat.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

12. Revitalisasi posyandu adalah serangkaian tindakan perencanaan dan penataan ulang program posyandu yang disesuaikan kembali dengan target pembangunan nasional.
13. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita.
14. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang di konsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
16. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar keluarganya antara suami, istri, anak, kurang serasi sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan.
17. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.
18. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam

pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

19. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di desa/kelurahan.
20. Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu.
21. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
22. Kader posyandu terlatih yang selanjutnya disebut kader terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
23. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
24. Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan gizi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Rumah Pemulihan Gizi;
- b. Revitalisasi dan Penyelenggaraan Posyandu;
- c. Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Gizi;
- d. Tim Pangan dan Gizi;
- e. Peran Serta Masyarakat

BAB III
RPG
Pasal 3

Pemerintah Daerah mendirikan RPG sebagai salah satu bentuk inovasi daerah dalam upaya percepatan penanganan masalah gizi.

Pasal 4

RPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk :

- a. memberikan tempat penanganan secara komprehensif bagi balita gizi buruk, gizi kurang maupun gangguan akibat kekurangan yodium dalam rangka peningkatan status gizi dan melakukan fungsi fasilitasi;
- b. memberikan pendidikan gizi kesehatan dan pengasuhan bagi orang tua balita untuk perawatan anaknya;
- c. memberikan konseling permasalahan gizi balita maupun tumbuh kembang bagi masyarakat di Daerah;
- d. memberikan pendidikan gizi untuk peningkatan kualitas hidup 1000 hari pertama kehidupan anak;
- e. memberikan wadah untuk optimalisasi peran lintas sektor dalam penanggulangan gizi buruk;
- f. merupakan tempat penelitian berbasis pelayanan, guna intervensi lebih lanjut dalam peningkatan kualitas SDM yang selanjutnya dapat meningkatkan umur harapan hidup.

Pasal 5

- (1) RPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan wahana pelayanan gizi terintegrasi yang dalam memberikan pelayanan dilakukan oleh tenaga ahli, yaitu :
 - a. dokter spesialis anak;
 - b. dokter umum;
 - c. nutrisionis;
 - d. psikolog;
 - e. perawat;
 - f. bidan;
 - g. konselor;
 - h. fisioterapis;

- i. akupunkturis;
 - j. analis;
 - k. ahli madya pangan; dan
 - l. tenaga spesialis yang lain disesuaikan dengan kondisi.
- (2) Alur pelayanan RPG dituangkan dalam Standart Operasional Prosedur.
 - (3) RPG sebagai bentuk intervensi gizi masyarakat menjadi bagian kesehatan masyarakat, sehingga pelayanannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Standart Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

Sasaran RPG terdiri atas :

- a. Jangka Pendek; dan
- b. Jangka Panjang :

Pasal 7

- (1) Sasaran jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. balita gizi buruk/ gizi kurang;
 - b. balita dengan permasalahan gizi;
 - c. kretin;
 - d. Orang tua balita;
 - e. balita dengan permasalahan tumbuh kembang;
 - f. ibu hamil dan menyusui untuk mendapatkan konseling ASI;
 - g. kader dalam rangka meningkatkan pengetahuan kader tentang tumbuh kembang balita.
- (2) Sasaran jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. pelayanan kretin/ hipothiroid dari semua kelompok umur;
 - b. pelayanan obesitas bagi balita;
 - c. semua penduduk dengan masalah gizi pada berbagai golongan umur.

Pasal 8

Strategi utama dalam mencapai tujuan RPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan upaya perbaikan gizi yang meliputi :

- a. menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumberdaya manusia, sosial budaya, dan perekonomian;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor baik pemerintah maupun swasta;
- c. peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat, termasuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif; dan
- d. peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi.

Pasal 9

Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui upaya-upaya dalam menanggulangi gangguan secara langsung, seperti :

- a. pemberian Makanan Tambahan (PMT), monitoring tumbuh kembang balita di posyandu dan imunisasi;
- b. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis);
- c. pemberian suplementasi tablet tambah darah pada ibu hamil;
- d. promosi dan konseling menyusui, Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA), Tata laksana gizi buruk akut, Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, Pemantauan dan promosi pertumbuhan;
- e. suplementasi tablet tambah darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur (WUS);
- f. tata laksana gizi buruk akut, Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut.

Pasal 10

- (1) Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan melibatkan Tim Pangan dan Gizi daerah.
- (2) Kegiatan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, melalui :
 - 1) akses air minum yang aman;
 - 2) akses sanitasi yang layak.
 - b. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, melalui :
 - 1) akses pelayanan Keluarga Berencana (KB);
 - 2) akses Jaminan Kesehatan (JKN);
 - 3) akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH).
 - c. peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak, melalui :
 - 1) penyebarluasan informasi melalui berbagai media;
 - 2) penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi;
 - 3) penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua;
 - 4) penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak;
 - 5) penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja;
 - 6) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - d. Peningkatan akses pangan bergizi, melalui :
 - 1) akses Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu;
 - 2) akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng);
 - 3) akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan;
 - 4) penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.

BAB III
REVITALISASI DAN PENYELENGGARAAN POSYANDU

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa/kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pendirian posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Kedua
Revitalisasi Posyandu
Pasal 12

- (1) Revitalisasi posyandu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja posyandu, pokja posyandu desa, pokjanal posyandu kecamatan dan kabupaten dalam rangka pengintegrasian pelaksanaan pelayanan sosial dasar melalui kemitraan dengan kader dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan akses pelayanan.
- (2) Tujuan revitalisasi posyandu adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu;
 - b. Meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana di posyandu;
 - c. Meningkatkan kapasitas kader posyandu;
 - d. Meningkatkan cakupan program di posyandu melalui pemberdayaan masyarakat;
 - e. Mempersiapkan posyandu yang terintegrasi lintas program dan lintas sektor;
 - f. Mengoptimalkan pendanaan posyandu.

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan revitalisasi posyandu, meliputi tingkat :
 - a. Kabupaten;
 - b. Kecamatan;
 - c. Desa/Kelurahan.
- (2) Revitalisasi posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kedudukan, pembentukan, tugas dan fungsi pokjanal posyandu kabupaten, kecamatan dan pokja posyandu desa/kelurahan;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu;
 - c. peningkatan pelayanan posyandu;
 - d. pembinaan monitoring dan evaluasi posyandu.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Pembentukan, Tugas dan Fungsi Pokjanal
Posyandu Kabupaten, Kecamatan dan Pokja Posyandu
Desa/Kelurahan

Paragraf 1

Kedudukan, Pembentukan Pokjanal Posyandu
Kabupaten, Kecamatan dan Pokja Posyandu
Desa/Kelurahan

Pasal 14

- (1) Pokjanal posyandu berkedudukan di kabupaten dan kecamatan.
- (2) Pokjanal posyandu tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pokjanal Posyandu tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 15

- (1) Pokja posyandu berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Pokja posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 16

Pembentukan pokjanal dan pokja posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 berdasarkan pada prinsip :

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi sesuai kebutuhan dan potensi;
- c. keanggotaanya terdapat kejelasan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- d. mencantumkan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- e. pengembangan kemitraan dan pembangunan posyandu.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi pokjanal posyandu tingkat kabupaten dan kecamatan serta pokja posyandu tingkat desa kelurahan, dibentuk sekretariat posyandu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk pokjanal posyandu tingkat kabupaten;
 - b. Kecamatan untuk pokjanal posyandu tingkat kecamatan; dan
 - c. Desa/Kelurahan untuk pokja posyandu tingkat desa/kelurahan.
- (3) Biaya untuk pelaksanaan tugas pokjanal posyandu tingkat kabupaten dan kecamatan, serta pokja posyandu tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dari yang lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pendanaan pelaksanaan tugas pokja posyandu tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Pokjnal Posyandu Kabupaten,
Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan
Pasal 18

Pokjnal posyandu tingkat kabupaten bertugas :

- a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/pengelola program;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisis masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan dan operasional Posyandu, serta kesekretariatan Pokjanai/Pokja Posyandu;
- e. mengupayakan sumber-sumber pendanaan dalam mendukung operasional Posyandu;
- f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
- g. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- h. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan ketua pokjnal posyandu tingkat kabupaten.

Pasal 19

Pokjnal posyandu kecamatan bertugas :

- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/personil pengelola program;

- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

Pasal 20

Pokja posyandu desa/kelurahan bertugas :

- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu di desa/kelurahan;
- b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
- c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan;
- d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan;
- e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
- f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

Pasal 21

Pokjanal posyandu kabupaten, kecamatan dan pokja posyandu desa/kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan posyandu;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan posyandu.

Bagian Keempat

Peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu untuk mendukung penguatan peran dan fungsi posyandu sebagai unit pelayanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. peningkatan pendanaan posyandu;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana posyandu;
 - c. peningkatan kapasitas kader posyandu;
 - d. peningkatan evaluasi hasil kegiatan posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP).
- (3) Peningkatan kelembagaan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Paragraf 2
Pembiayaan Posyandu
Pasal 23

- (1) Pembiayaan posyandu bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kegiatan untuk revitalisasi posyandu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Salah satu komponen sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah biaya yang diperoleh melalui program kemitraan atau *Corporate Social Responsibility*, klinik swasta, dokter/bidan praktek swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana Posyandu
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana posyandu.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh swasta dan masyarakat.
- (3) Sarana prasarana posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. pengadaan tanah;
 - b. bangunan posyandu;
 - c. kelengkapan kegiatan posyandu;
 - d. operasional kegiatan posyandu.
- (4) Pengadaan tanah dan operasional kegiatan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d meliputi :
 - a. pengadaan tanah;
 - b. Pemberian Makanan Tambahan;
 - c. peningkatan pengetahuan kader;

- d. sesuai kebutuhan berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (5) Bangunan posyandu dan kelengkapan kegiatan posyandu sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf b dan huruf c meliputi :
- a. bangunan posyandu yang diintegrasikan dengan Pos Paud dan/atau kegiatan pengembangan posyandu lainnya; dan
 - b. alat kelengkapan posyandu yang diperlukan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi keluarga maupun bidang lainnya yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan posyandu, didanai oleh dana desa.

Bagian Keempat
Kapasitas kader posyandu
Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas kader posyandu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah kader posyandu aktif serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu.
- (2) Jumlah kader posyandu aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang setiap posyandu.
- (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kecamatan;
 - c. Desa/kelurahan, dan/atau;
 - d. PKK maupun lembaga kemasyarakatan lainnya yang bergerak dibidang sosial dasar masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
 - a. Rakor pokjanal posyandu;
 - b. Pelatihan orientasi/sosialisasi teknis di posyandu;

- c. Pengisian data hasil kegiatan posyandu dan menginformasikan melalui website resmi milik Pemerintah Daerah;
- d. Lomba posyandu dan kader posyandu tingkat kabupaten dan provinsi;
- e. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan meliputi :
 - 1) pemberdayaan masyarakat;
 - 2) teknis pelayanan posyandu dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi keluarga maupun bidang lainnya yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan posyandu;
 - 3) administrasi maupun sistem informasi posyandu;
 - 4) pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokjandal Posyandu Tingkat Kabupaten.

Bagian Kelima

Peningkatan pelayanan posyandu

Pasal 26

- (1) Program layanan dasar utama posyandu terdiri atas :
 - a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - b. Keluarga berencana (KB);
 - c. Imunisasi;
 - d. Gizi; dan
 - e. Pencegahan dan penanggulangan diare.
- (2) Tahapan pelayanan di posyandu terdiri atas :
 - a. Pendaftaran;
 - b. Penimbangan;
 - c. Pengisian KMS;
 - d. Penyuluhan; dan
 - e. Pelayanan kesehatan.
- (3) Program layanan dasar utama posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan potensi di wilayah kerja posyandu berdasarkan musyawarah mufakat.

- (4) Pengembangan program sebagaimana pada ayat (3) terdiri atas :
- a. Bina Keluarga Balita (BKB);
 - b. Kelas Ibu Hamil dan Balita;
 - c. Penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB), misalnya : Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), Demam Berdarah Dengue (DBD), gizi buruk, Polio, Campak, Difteri, Pertusis, Tetanus Neonatorum;
 - d. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - e. Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD);
 - f. Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB- PLP);
 - g. Program diversifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan, melalui Taman Obat Keluarga (TOGA);
 - h. Kegiatan ekonomi produktif, seperti : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), usaha simpan pinjam;
 - i. Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), Tabungan Masyarakat (Tabu Mas);
 - j. Kesehatan lanjut usia melalui Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - k. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); dan
 - l. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (5) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
- a. Suplementasi gizi mikro;
 - b. Penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
 - c. Pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
 - d. Pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkar lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila diperlukan imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
 - e. Layanan keluarga berencana;

- f. Sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
- g. Pemberian imunisasi dasar 0-9 bulan;
- h. Pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3, 6, 9 dan 12 bulan dan anak usia kurang dari 1 tahun minimal 2 kali dalam setahun;
- i. Konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita;
- j. Lingkungan bersih sehat;
- k. Penanggulangan HIV/AIDS, malaria, TB, DBD;
- l. Penyuluhan kesehatan;
- m. Kunjungan rumah;
- n. Pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah;
- o. Pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic, binaan kerohanian, keterampilan dan rekreasi;
- p. Penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
- q. Stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif;
- r. Rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang stimulasi pendidikan;
- s. Sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran VCD;
- t. Konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan;
- u. Penyuluhan, konseling, informasi dan advokasi kesehatan reproduksi remaja; dan
- v. Simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 27

Pengembangan program dan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menjadi anggota Pokjanal Posyandu tingkat Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Keenam
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Pasal 28

Pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan posyandu, meliputi kegiatan :

- a. Sosialisasi;
- b. Rapat Koordinasi;
- c. Konsultasi;
- d. Workshop;
- e. Lomba;
- f. Penghargaan;
- g. Orientasi dan pelatihan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja posyandu.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretariat Pokjanal Posyandu.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang meliputi :
 - a. Evaluasi strata posyandu, terdiri dari pratama, madya, purnama dan mandiri;
 - b. Evaluasi hasil kegiatan posyandu melalui sistem informasi posyandu sesuai format yang ditetapkan.
- (5) Evaluasi strata posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh kader bersama pokja posyandu tingkat desa/ kelurahan, pokjanal posyandu tingkat kecamatan dan pokjanal posyandu tingkat kabupaten.
- (6) Evaluasi hasil kegiatan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilaporkan secara berkala dan berjenjang.

BAB IV
PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
HASIL PENELITIAN GIZI

Pasal 30

- (1) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi merupakan bagian strategi perbaikan gizi melalui peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat dalam percepatan perbaikan gizi.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian berbasis pelayanan gizi pada masyarakat.
- (4) Penelitian gizi dapat dilakukan oleh para pihak sesuai standart operasional prosedur yang berlaku dan pengembangan penerapan hasil penelitian gizi dapat dimanfaatkan untuk percepatan perbaikan gizi.
- (5) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. Organisasi profesi;
 - d. akademisi;
 - e. media massa;
 - f. dunia usaha; dan
 - g. masyarakat.

BAB V

Tim Pangan dan Gizi

Pasal 31

- (1) TPG dibentuk dalam rangka mewaspadaai kerawanan pangan dan gizi di Daerah.
- (2) TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di :
 - a. Tingkat Kabupaten;
 - b. Tingkat Kecamatan;
 - c. Tingkat Desa/Kelurahan;

- (3) TPG Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TPG Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) TPG Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 32

TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas unsur :

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
- k. Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- l. PKK; dan
- m. Unsur-unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 33

- (1) TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari kelompok kerja yang bersifat teknis yang dibentuk sesuai kebutuhan wilayah.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK);
 - b. Kelompok Kerja Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI);
 - c. Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI);
 - d. Kelompok Kerja Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan;
 - e. Kelompok Kerja Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
 - f. Kelompok Kerja Kewaspadaan Pangan dan Gizi (KPG); dan
 - g. Kelompok Kerja lain yang berkaitan dengan Pangan dan Gizi.

Pasal 34

TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas :

- a. mengadakan pertemuan koordinasi berkala untuk membahas permasalahan dalam pelaksanaan TPG dan tindak lanjut pemecahannya, berdasarkan laporan kelompok kerja;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan produksi pangan dan perbaikan gizi di wilayahnya;
- c. mengoordinasikan dan menggerakkan TPG serta masyarakat dalam melaksanakan program pangan dan gizi di wilayahnya;
- d. melaksanakan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi dengan mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat;
- e. melakukan pelatihan kepada di tingkat lebih bawah dalam rangka pengumpulan data maupun peningkatan produksi dan ketersediaan pangan dan perbaikan gizi;

- f. melakukan pengumpulan dan pengolahan data daerah rawan pangan dan gizi di tingkat lebih bawah;
- g. melakukan pemantauan masalah pangan dan gizi di wilayahnya;
- h. melakukan pemantauan penyaluran bantuan Pangan dan Gizi di wilayahnya;
- i. melaporkan perkembangan situasi rawan pangan dan gizi keluarga;
- j. melaporkan secara berkala, atau sewaktu-waktu ada masalah krisis pangan kepada pejabat setingkat di atasnya; dan
- k. menetapkan prioritas dan sasaran program peningkatan produksi pangan dan gizi.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan tugas TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dibentuk Sekretariat TPG.
- (2) Sekretariat TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada salah satu Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu TPG dalam operasional atau dalam pelaksanaan tugas.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta baik secara perorangan maupun organisasi dalam penyelenggaraan upaya perbaikan gizi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian sumbangan tenaga dan pemikiran terkait dengan penyelenggaraan upaya perbaikan gizi;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan upaya perbaikan gizi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya perbaikan gizi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat dari indikator, antara lain :

- a. keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
- b. keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
- c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
- d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan termasuk ke posyandu

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan upaya perbaikan gizi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten Situbondo; dan/atau
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.


Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 09 APR 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 09 APR 2021

BUPATI SITUBONDO,


KARNA SUSWANDI